

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak. Anak adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang di milik oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan hukum agar dapat terlindungi hak-haknya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri.

Perkembangan masyarakat yang sedemikian maju rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yang dimana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan-kejahatan yang berbau seksual seperti, pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan. Merajalelanya kejahatan terhadap kesusialaan semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaiman diketahui, tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusialaan. Apalagi jika yang menjadi korban adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada layaknya orang dewasa.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.<sup>1</sup> Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>2</sup> Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta menadapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup> Tujuan perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Rajawali, Jakarta, 1996, hlm.23

<sup>2</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 222

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>4</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sebagai negara hukum di Indonesia, pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan, oleh karena itu jalan terbaik untuk mencegah dan memberantas kejahatan dalam negara hukum adalah melalui badan peradilan tersebut. Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil, sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.<sup>5</sup>

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Keadilan yang dihasilkan dari suatu lembaga peradilan melalui suatu proses peradilan yang tertuang di dalam putusan hakim adalah merupakan syarat utama di dalam mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat sebab putusan-putusan hakim yang kurang adil membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang, sehingga mengakibatkan masyarakat enggan untuk menempuh jalur hukum di dalam

---

<sup>5</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana* Alfabeta, Bandung, 2013 hlm 192

mengatasi permasalahan hukum yang mereka hadapi. Maka dalam hal ini hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dalam suatu proses peradilan pidana, mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.

Penyelenggaraan peradilan pidana sebenarnya tidak hanya oleh hakim dalam suatu proses peradilan namun juga harus di dukung oleh aparat penegak hukum pidana lainnya yang tergabung dalam system peradilan pidana (*Criminal Justice Sistem*) yaitu polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan yang bekerja mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai akhirnya pada pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>6</sup>

Untuk mendapatkan kebenaran materil diatas maka hakim dalam mengemban tugas harus dijamin kemandiriannya guna menegakkan keadilan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dipihak lain dalam diri hakim bersangkutan juga dituntut adanya integritas moral yang baik sehingga dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak merugikan “*justiabelen*” (para pencari keadilan),<sup>7</sup> sebagaimana yang diatur dalam

---

<sup>6</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 28

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 33-34.

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan berpengalaman di bidang hukum.

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dengan penetapannya berwenang:

1. Melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3) KUHAP)
2. Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat(1) KUHAP)
3. Mengeluarkan Penetapan agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP), menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP).
4. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa (Pasal 174 ayat (2) KUHAP).
5. Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 (empat belas hari) akan tetapi Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP).
6. Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangan baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau penasehat hukumnya Pasal 221 KUHAP).
7. Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang (223 ayat (1) KUHAP).<sup>8</sup>

Dari tugas dan wewenang tersebut maka hakim dapat memberikan putusan sebagaimana yang tertuang dalam Bab I Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 KUHAP yaitu bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 346

diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal ini serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Pada hakikatnya, putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat yaitu pemidanaan apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP), kemudian putusan bebas apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat(1) KUHAP) dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan "paradigma hukum", diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.<sup>9</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, dapat dilihat ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

---

<sup>9</sup> <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak,d> diakses pada tanggal 20 Februari 2017

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.<sup>10</sup>

Sedangkan pada ketentuan Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Sanksi hukum berupa hukuman penjara dan denda antara lain diatur pada Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Sehingga, berdasarkan ketentuan tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah berlaku ± (kurang lebih) 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya

---

<sup>10</sup> Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Objek penelitian penulis adalah putusan bebas yaitu putusan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru dimana terdakwa Jefri Bin Marlis pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2014 s/d bulan Maret 2015 sekira pukul 24.00 wib bertempat di Jalan Hangtuh Perumahan Bukit Mutiara Permai III Blok E 13 RT.01 RW.02 Kel. Sail Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap saksi Ida Rohyani Als Ida yang berumur 16 (enam belas) tahun.

Dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat, telah ditemukan fakta-fakta hukum dimana saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa dengan cara terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengurut kaki dan paha terdakwa yang pada saat itu hanya menggunakan celana dalam dan sarung, dan kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban untuk mengurut alat kelaminnya namun saksi korban langsung masuk ke kamar dan keesokan harinya terdakwa mengajak saksi korban untuk menonton film porno yang ada di dalam handphone kemudian terdakwa menyuruh saksi korban telentang di atas tempat tidur lalu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban hingga 10 kali dengan bujukan akan dinikahi dan diberikan tanah yang ada peternakan ayam kampungnya.

Fakta hukum keterangan saksi-saksi, verbalisan (BAP) dan yang meringankan (*a de charge*), bukti surat (Surat Keterangan Tidak Bekerja Terdakwa di Perusahaan), *Visum et Repertum* dll, telah terungkap sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan rangkaian peristiwa-peristiwa terjadinya tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa adalah diingkari dan dibantah oleh terdakwa sama sekali, baik pada waktu pemeriksaan di tingkat Penyidikan (Kepolisian), Penuntut Umum dan Pengadilan (Persidangan).
- b. Rangkaian peristiwa-peristiwa yang disampaikan oleh saksi korban tidak dapat didukung dengan “Alibi” yang kuat dan tepat.
- c. Dinyatakan adanya “unsur kekerasan” dalam rumusan pasal surat dakwaan kedua ini “tidak ada dan sangat tidak dapat terbukti, apalagi dinyatakan telah dilakukan secara berulang-ulang sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- d. Didalam VER (VER, /271/III/2015/RSB, tanggal 12 Maret 2015, disebutkan dan disimpulkan adanya: Luka Lama, dan tidak ada tanda kekerasan.
- e. Berdasarkan saksi-saksi meringankan (*a de charge*) sebanyak 3 (tiga) orang menerangkan di persidangan, saksi korban memiliki perangai “centil” dan memiliki pacar. Disamping itu saksi meringankan (istri terdakwa) menerangkan, terdakwa yang sehari-harinya bekerja dengan saksi sudah beberapa kali sebanyak 3 (tiga) kali hendak diberhentikan, sebagai pembantu rumah tangga, akan tetapi oleh karena merasa iba dan kasihan diterima kembali untuk bekerja.
- f. Terdakwa didakwa dengan saksi korban ada melakukan persetujuan, dengan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban, adalah dibantah oleh terdakwa sama sekali, apalagi dijanjikan untuk dinikahi, sedangkan terdakwa sehari-harinya bekerja di perusahaan (swasta).
- g. Alibi-alibi peristiwa tidak sangat jelas dengan dukungan fakta juridis sehingga sangat mengaburkan untuk terjadinya peristiwa hukum.
- h. Rangkaian peristiwa tindak pidana yang terjadi adalah adanya hubungan sebab akibat dan faktor-faktor lain (imbal balik kepentingan) antara korban dengan terdakwa untuk menimbulkan terjadinya “delik” juga menjadi bagian yang menjadi pertimbangan, terutama untuk terdakwa.
- i. Saksi korban, istri terdakwa dan saksi-saksi meringankan menerangkan di persidangan bahwa perilaku dan perbuatan terdakwa sehari-harinya di lingkungan masyarakat, sangat membantu dan berkelakuan baik.
- j. Saksi korban ada memiliki pacar juga dengan lelaki dan remaja orang lain yang datang menemui saksi korban (Ida Rohyani).

Memperhatikan kasus tersebut, dimana penjatuhan putusan bebas yang dilakukan oleh hakim dalam Perkara Nomor: 373/Pid.Sus/2015/PN.PBR masih

menggunakan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak padahal putusan tersebut dimulai tanggal 13 Maret 2015 sejak dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penyidik. Menurut penulis Majelis Hakim seharusnya sudah menggunakan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 karena peraturan tersebut sudah disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014.

Jadi menurut penulis, Majelis Hakim tidak jeli di dalam menentukan ketentuan peraturan untuk mengadili perkara Nomor: 373/Pid.Sus/2015/PN.PBR, karena putusan yang dijatuhkan dapat dinilai tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa dan jauh dari rasa keadilan bagi anak, oleh sebab terdakwa diberikan hukum yang ringan yaitu dengan putusan bebas, padahal seharusnya perbuatan terdakwa dapat diperberat sebagai bentuk perlindungan terhadap korban.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang: **“Analisis Yuridis Putusan Bebas Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak pada Perkara Nomor: 373 /Pid.Sus/2015/ PN.PBR”**

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimanakah pembuktian terhadap putusan bebas pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam kasus perkara Nomor: 373/Pid.Sus/2015/PN.PBR?

2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tindak pidana persetujuan terhadap anak pada Perkara Nomor: 373 /Pid.Sus/2015/PN.PBR?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian.**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembuktian terhadap putusan bebas pada tindak pidana persetujuan terhadap anak dalam kasus perkara Nomor: 373/Pid.Sus/2015/PN.PBR.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tindak pidana persetujuan terhadap anak pada Perkara Nomor: 373 /Pid.Sus/2015/PN.PBR

#### **2. Manfaat penelitian.**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan Penulis mengenai analisis yuridis putusan bebas tindak pidana persetujuan terhadap anak pada Perkara Nomor: 373 /Pid.Sus/2015/PN.PBR.
2. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam dunia pengetahuan mengenai analisis yuridis putusan bebas tindak pidana persetujuan terhadap anak pada Perkara Nomor: 373 /Pid.Sus/2015 /PN.PBR.

3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu mencari solusi-solusi terhadap kendala yang dihadapi mengenai analisis yuridis putusan bebas tindak pidana persetujuan terhadap anak pada Perkara Nomor: 373 /Pid.Sus/2015/PN.PBR.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi), yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>11</sup> Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Moeljatno, merumuskan tindak pidana sebagai "Perbuatan pidana" yaitu terjemahan dari "*strafbaar feit*", yakni perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (barang siapa melanggar larangan tersebut) dan perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan-perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub "*Unsur formil*", yaitu mencocoki rumusan Undang-Undang (*tatbestandmatigheit*) dan "unsur materiil", yaitu sifat bertentangannya hukum dan masyarakat atau sifat melawan hukum (*rechtswirdigkeit*)

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm, 71

Hukum merupakan seperangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kerabat, kampung atau desa, atau suatu negara. Hukum merupakan keseluruhan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>12</sup>

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang harus ditaati oleh semua orang di dalam masyarakat, dengan ancaman mengganti kerugian atau mendapat hukuman jika melanggar atau mengabaikan peraturan itu, sehingga tercapai kehidupan bersama yang tertib dan adil. Bila berbicara mengenai hukum maka akan mengenal adanya hukum pidana, yaitu suatu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Hukum pidana merupakan dasar-dasar atau aturan untuk :<sup>13</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenai pidana.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan aturan.

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 40

<sup>13</sup> Moeljatno, *Op.,Cit*,hlm. 1

peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>14</sup>

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm: 23-24.

2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.<sup>15</sup>

Banyak hal positif didapat dari pelaksanaan pemidanaan dari suatu hukum pidana, yaitu:<sup>16</sup>

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berangkat dari bermacam cara pemidanaan, maka terlebih dahulu harus melihat pada aliran-aliran yang ada dalam hukum pidana, yaitu<sup>17</sup> :

1. Aliran klasik, dimana tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sedangkan tujuan pidananya adalah memperjuangkan hukum pidana yang lebih adil, objektif dengan penjatuhan pidana yang lebih menghormati individu.
2. Aliran modern aliran kriminologis, dimana tujuan hukum pidana adalah mengembangkan penyelidikan terhadap kejahatan dan penjahat, asal usul, cara pencegahan, hukum pidana yang bermanfaat agar masyarakat terlindungi dari kejahatan.

Didalam mengambil kebijakan untuk menggunakan hukum pidana yang biasanya dimulai dengan proses kriminalisasi tersebut diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat di pidana. Proses tersebut diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan tersebut diancam dengan suatu ancaman pidana, dengan memperhatikan empat hal yaitu;

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm : 28-29

<sup>16</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pdana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996. Im 2.

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Narapidana dan Proses Pemasyarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hlm 19

tujuan hukum pidana, penetapan perbuatan yang dikehendaki, perbandingan antara sarana dengan hasil, dan kemampuan badan penegak.<sup>18</sup>

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Adapun usaha manusia untuk menghapus kejahatan ini tidak mungkin tuntas. Karena kejahatan memang tidak dapat dihapus kecuali dikurangi intensitasnya maupun kualitasnya. Hal ini terutama karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagipula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda satu sama lain dan bahkan terkadang berwujud pada pertentangan yang prinsip sipil.<sup>19</sup>

Dalam menangani suatu persoalan yang akan dihadapkan kepada seorang hakim yang akan menangani masalah baik dalam KUHP, KUHAP, ataupun Undang-Undang Pidana Khusus di luar KUHP, pasti akan dikait-kaitkan dengan dasar-dasar pemberat dan peringanan pidana. Dalam prosesnya seorang aparat penegak hukum diberikan peluang dan kebebasan untuk menerapkan prinsip pemberatan pidana ini terhadap seorang terdakwa yang akan melalui proses peradilan.

Pengertian yang lebih umum dari system peradilan pidana dikemukakan oleh Muladi yang mengatakan bahwa: “System peradilan pidana adalah merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun jika sifatnya terlalu formal yaitu dilandasi tujuan hanya untuk kepentingan kepastian hukum

---

<sup>18</sup> A Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa, Bandung, 1993, hlm 103

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 47

saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.”<sup>20</sup> Dalam perkembangan selanjutnya, Lilik Mulyadi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal 5 (lima) institusi sub system peradilan pidana sebagai *Panca Wangsa* penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002), Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004), Peradilan (UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986), Lembaga Pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995) dan Advokat (UU No. 18 Tahun 2003).<sup>21</sup>

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan disidang pengadilan. Atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana. Usaha-usaha ini dilakukan demi untuk mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu: dalam rangka mencapai tujuan dalam peradilan pidana tersebut, masing-masing petugas hukum (polisi, jaksa, hakim) meskipun tugasnya berbeda-beda tetapi mereka harus bekerja dalam satu kesatuan system. Artinya, kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus berhubungan secara fungsional. Karena seperti yang diketahui bahwa penyelenggaraan peradilan tersebut adalah merupakan suatu system, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 1-2.

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana; Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Op.Cit, hlm. 7

<sup>22</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 2

Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum maka bekerjanya system peradilan pidana (*criminal justice system*) menjadi prioritas utama dalam bidang penegakan hukum. Oleh sebab itu diperlukan keterpaduan antara sub system-sub system di dalam *criminal justice system* guna menanggulangi meningkatnya kualitas maupun kuantitas kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>23</sup>

Loebby Logman membedakan pengertian system peradilan pidana dengan proses pidana. Sistem adalah suatu rangkaian antara unsur atau faktor yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari system tersebut. Sedangkan proses peradilan pidana yakni suatu proses sejak seseorang diduga telah melakukan tindak pidana, sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan padanya.<sup>24</sup>

Berdasarkan praktek peradilan pidana, dikenal ada empat macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa disidang pengadilan, yaitu: Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Teori

---

<sup>23</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 84-85.

<sup>24</sup> Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom, Jakarta, 2002, hlm. 22.

pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan hakim. Artinya jika pada pertimbangan hakim sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nuraninya menganggap terbukti suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terhadap diri terdakwa dapat dijatuhkan putusan pidana.<sup>25</sup>

Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Perancis.<sup>26</sup>

Sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan yang masuk akal atau rasional. Tegasnya, keyakinan hakim dalam teori ini harus dilandasi alasan-alasan yang dapat diterima, artinya keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar yang logis dan benar-benar dapat diterima akal, tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan gabungan antara teori system pembuktian menurut undang-undang secara positif

---

<sup>25</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 186

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 252

Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif.<sup>27</sup> Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative ini memiliki dua komponen, yaitu pertama bahwa pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan yang kedua bahwa pembuktian tersebut harus juga di dasarkan pada keyakinan hakim dan keyakinan tersebut harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>28</sup>

Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Maka berdasarkan Pasal 183 KUHAP tersebut nyatalah bahwa system pembuktian yang dianut KUHAP adalah system pembuktian menurut undang-undang secara negative. Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya adanya keyakinan pada hakim saja tidak cukup apabila keyakinan tersebut tidak didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP sebagaimana telah disebutkan diatas adalah system pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif

---

<sup>27</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 187

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Ibid*, hlm. 279

(*Negatief wettelijke stelsel*) yaitu: terhadap sistem pembuktian yang dianut KUHAP tersebut, oleh D. Simons dinyatakan sebagai pembuktian berganda. Yang berganda itu adalah keyakinan hakim, yang keyakinan itu sendiri berpatokan dasar kepada undang-undang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, system ini hendaklah dipertahankan di Indonesia, agar setiap hakim dalam memutuskan kesalahan tetap didasarkan kepada keyakinan atas kesalahan terdakwa itu dan agar hakim terikat untuk menyusun a. Disebut *wettelijke* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada. b. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.<sup>29</sup>

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa menurut system pembuktian yang dianut KUHAP, penilaian atas kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum, sepenuhnya diserahkan pada majelis hakim. Menurut Van Bemmeland dalam putusan hakim juga perlu dijelaskan mengenai alasan-alasan yang telah dipakai oleh hakim sebelum sampai pada putusannya, sehingga orang yang membaca putusan tersebut

---

<sup>29</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 408-409

dapat mengetahui alasan-alasan yang telah dipakai oleh hakim, dan mampu untuk menarik suatu kesimpulan yang sama seperti yang telah ditarik oleh hakim.<sup>30</sup>

Tujuan peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak, peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. Tujuan lembaga peradilan di Indonesia adalah untuk menegakkan hukum demi keadilan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa dan Negara bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan demi Tuhan Yang Maha Esa sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang, tentram, tertib dan damai. Hal ini tercermin dari setiap keputusan hakim di Indonesia, yang diawali dengan ungkapan sangat religious, yakni Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>31</sup>

Untuk menjamin hal tersebut maka hakim diberi kekuasaan yang bebas dan mandiri agar putusan-putusannya tidak mudah diintervensi oleh kekuatan diluar pengadilan seperti penguasa dan kekuatan lainnya dalam masyarakat seperti kekuatan politik dan ekonomi. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia, antara lain Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan

---

<sup>30</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 244

<sup>31</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 410

Undang-undang tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985.<sup>32</sup>

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari menegaskan bahwa ada dua faktor utama yang mempengaruhi putusan hakim, yakni: 1. Pengadilan membutuhkan analisis tentang hubungan sebab akibat, antara hal-hal yang diputus dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan diderita dari akibat putusan tersebut. 2. Pengadilan membutuhkan evaluasi tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan dan mengantisipasi efek-efek dari suatu putusan. 3. Pengadilan membutuhkan suatu kemauan para pihak untuk menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan konflik.<sup>33</sup>

M. Yahya Harahap lebih merinci lagi faktor internal sebagaimana yang disebutkan oleh Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari tersebut ke dalam beberapa faktor yaitu: <sup>34</sup>

- a. Faktor subjektif yakni cara pandang atau sikap seorang hakim dalam memandang suatu perkara pidana, yang terdiri dari: Adanya sikap seorang hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana. Putusan pengadilan akan dipengaruhi perangai seorang hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai seorang hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula dengan putusan dari seorang hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan hakim yang sabar. Sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakan kekuasaan”. Di sini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela apa lagi terdakwa). Amat berpengaruh adalah moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terutama pada

---

<sup>32</sup> Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya: Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudensi) Kasus Hakim Bismar Siregar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 1

<sup>33</sup> Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 140-141

<sup>34</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit*, Hlm. 82

saat memeriksa serta memutuskan suatu perkara. 1. Sikap perilaku yang apriori. 2. Sikap perilaku emosional. 3. Sikap sombong atau congkak atas kekuasaannya (*Arrogance Power*). 4. Moral.

- b. Faktor Objektif yaitu faktor yang berasal dari dalam diri hakim yang dipengaruhi oleh:<sup>35</sup>
  - (1). Kebudayaan, agama, pendidikan seorang hakim tentu ikut mempengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya bukan merupakan faktor yang menentukan, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
  - (2). Kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi keputusannya. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.

### E. Konsep Operasional

Agar penelitian ini tidak menimbulkan salah penafsiran dalam setiap pengertian istilah-istilah yang digunakan pada judul, sehingga dapat terarah secara operasional dalam bentuk satu kesatuan dan keseragaman, ada baiknya penulis jelaskan satu persatu, yaitu:

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.

Yuridis adalah hukum, yakni kaidah-kaidah (norma), nilai mengenai sesuatu segi kehidupan masyarakat.<sup>36</sup>

Putusan bebas adalah Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

---

<sup>35</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit*, hlm. 221-222

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 542

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>37</sup>

Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>38</sup>

Besetubuh artinya sebagai berikut, berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)<sup>39</sup>. Pengertian persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah sesuai arrest hoge raad sebagaimana dalam andi zainal abiding farid, disebutkan tindakan memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan bagian dari kesusilaan. Dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) selain itu juga terdapat dalam undang-undang kesejahteraan anak maupun di undang-undang peradilan anak.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 2.

<sup>38</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 2.

<sup>39</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 453

<sup>40</sup> Neng Djubaidah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Diindonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 39.

## F. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang hanya didasarkan pada data-data sekunder semata atau data yang sudah jadi. Pada penelitian jenis ini sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>41</sup>

Kemudian jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian untuk memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan pokok pada penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan tujuan mempertegas hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam menyusun teori-teori baru.<sup>42</sup>

### 2. Data dan Sumber Data

Oleh karena penelitian ini tergolong penelitian normatif, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

---

<sup>41</sup> Amirudin & Jainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004 hlm. 118

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI pres, Jakarta, 2000, hlm. 10.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari: Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, KUHP, Putusan perkara Nomor : 373/Pid.Sus/2015/PN.PBR

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari : buku-buku, internet, artikel, hasil karya ilmiah, dll.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus-kamus.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif. Merupakan analisis secara mendeskripsikan atau menggambarkan. Data yang penulis peroleh diolah dengan cara dipelajari dan ditemukan masalah pokoknya yang diuraikan secara deskriptif dengan rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas, kemudian penulis berusaha menemukan jawaban terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini, yang pada akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan dengan berpedoman kepada cara induktif yaitu penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.